

G. PEMANFAATAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG

No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1.	Keputusan Presiden R.I Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan	<p>I. PERSIAPAN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten/Kota memberitahukan kepada badan hukum, melalui pengumuman bahwa akan dilaksanakan inventarisasi tanah kosong untuk dimanfaatkan dengan tanaman pangan/semusim dalam rangka ketanahan pangan nasional. 2. Inventarisasi tanah-tanah kosong yang luasnya lebih dari 5.000m², yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh badan hukum baik yang sudah ada maupun belum ada hak atas tanahnya. <p>II. PELAKSANAAN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Obyek dan subyek b. Status tanah c. Kemampuan tanah. 2. Menetapkan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan/semusim bekerjasama dengan pihak lain dengan perjanjian. 3. Menetapkan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk usaha tanaman pangan/semusim, dengan mengutamakan masyarakat setempat. 	<p>Surat Edaran Bupati/Walikota</p> <p>Data subyek dan obyek tanah kosong</p> <p>Data akurat</p>	<p>Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan.</p>
2.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998	<ol style="list-style-type: none"> 4. Memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemegang hak dengan pihak yang memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua musim tanam. 5. Menangani permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian. 6. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah kosong. <p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pemanfaatan tanah kosong dan penyelesaian masalahnya kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Pertanian melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat</p>	<p>Daftar Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan/Semusim yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Surat perjanjian pemanfaatan tanah kosong</p> <p>Laporan tertulis, ditandatangani oleh Bupati/Walikota.</p>	